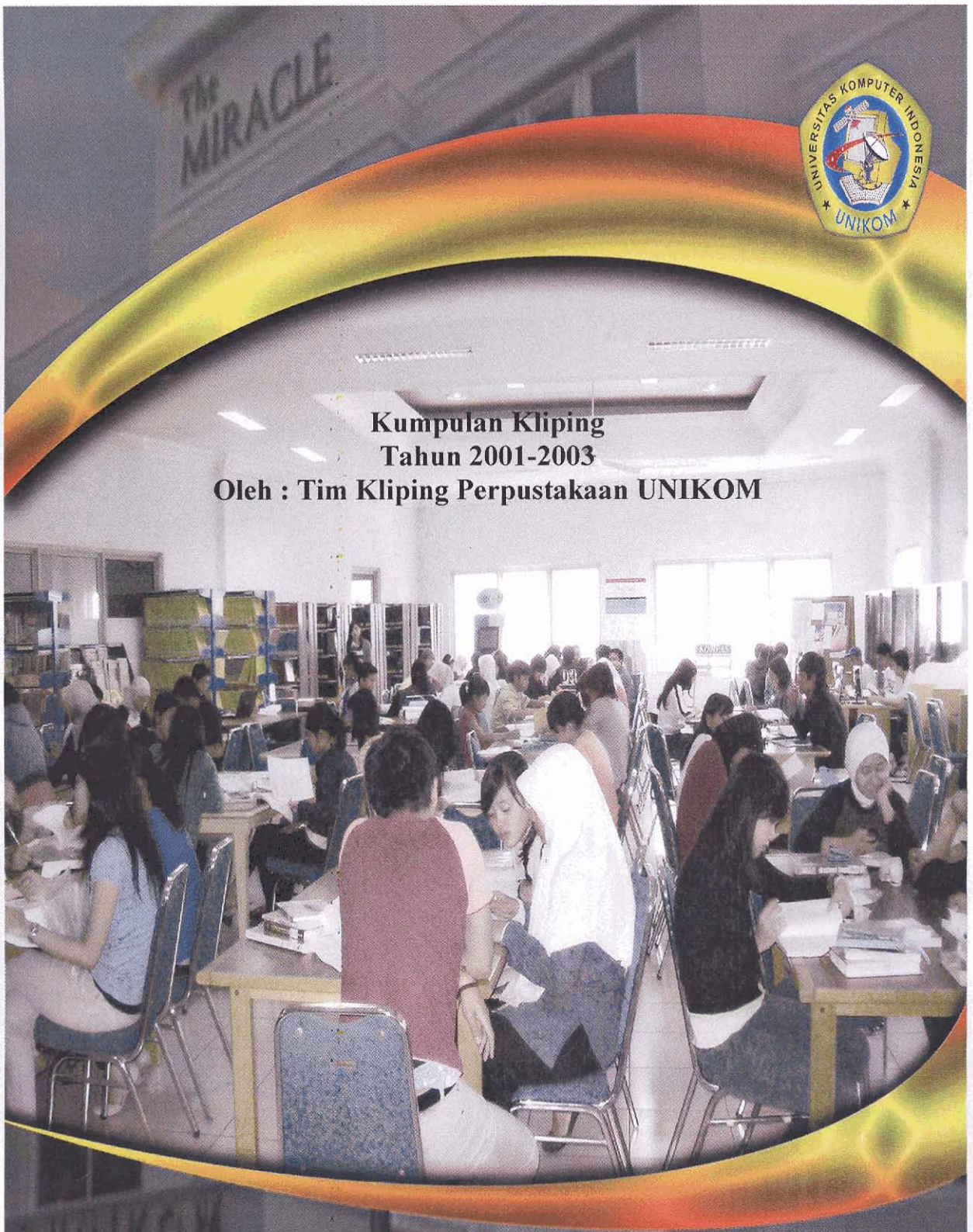


Kumpulan Kliping
Tahun 2001-2003
Oleh : Tim Kliping Perpustakaan UNIKOM

perpustakaan unikom

learning and get friendly with library

gedung 5 lantai 7
e-mail : perpus@unikom.ac.id

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SENIN / 12 / AGUSTUS / 2002
Hlm/Kolom : 1 / 1-4
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis :
Subjek : UNDANG-UNDANG DASAR / 342

Ketua MPR Amien Rais:

Perubahan UUD 1945 Lompatan Besar

JAKARTA, KOMPAS — Disahkannya Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (ST MPR) merupakan sebuah lompatan besar ke depan bagi bangsa Indonesia. Dengan adanya perubahan UUD 1945 tersebut, maka bangsa Indonesia sudah mempunyai sebuah UUD yang lebih sempurna dibandingkan dengan UUD 1945 sebelumnya.



Kalaupun nantinya ditemui adanya kekurangsempurnaan dalam rumusan perubahan UUD 1945 yang baru, harus diakui tidak ada pekerjaan manusia yang sempurna di mana pun. Komisi Konstitusi (KK) akan segera menyempurnakan perubahan UUD 1945 itu berdasarkan Ketetapan (Tap) MPR Nomor I/MPR/2002 tentang Pembentukan Komisi Konstitusi.

Demikian disampaikan oleh Ketua MPR Amien Rais kepada pers usai berakhirnya ST MPR, Minggu (11/8), di Gedung MPR/DPR Jakarta. Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna ST MPR 2002 yang dihadiri oleh Presiden Megawati Soekarnoputri dan Wakil Presiden (Wapres) Hamzah Haz, serta pimpinan lembaga tinggi negara lainnya, Amien Rais bersama pimpinan MPR lainnya menyerahkan enam Tap MPR yang dihasilkan ST MPR yang berakhir Minggu dini hari kepada Presiden, Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Akbar Tandjung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Satrio B Joedono, dan Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) Achmad Tirtosudiro.

Selain enam Tap MPR tersebut, yang dihasilkan dari ST MPR 2002 ini adalah Perubahan Keempat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keenam Tap MPR tersebut antara lain Tap MPR Nomor I/MPR/2002 tentang Pembentukan Komisi Konstitusi, Tap MPR Nomor II/MPR/2002 tentang Rekomendasi Kebijakan untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional, Tap MPR Nomor III/MPR/2002 tentang Penetapan Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR Tahun 2003, Tap MPR Nomor IV/ MPR/2002 tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor VI/ MPR/1999 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Tap MPR Nomor V/MPR/2002 tentang Perubahan Keempat atas Ketetapan MPR Nomor II/ MPR/ 1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR, dan Tap MPR Nomor VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi atas Laporan Pelaksanaan Putusan MPR oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, MA pada Sidang Tahunan MPR 2002.

Penyerahan enam Tap MPR ini juga menandai berakhirnya Sidang Tahunan MPR yang telah berlangsung sejak 1 Agustus lalu hingga Minggu dini hari. Sebelumnya, ST MPR dijawalkan akan berakhir pada Sabtu, namun karena alotnya proses pengesahan Perubahan Keempat UUD 1945—terutama setelah munculnya usulan Fraksi TNI/Polri soal penambahan pasal pada Aturan Tam-

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun :
Hlm/Kolom
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat /
Penulis
Subjek

bahan untuk mengakomodasi Komisi Konstitusi—penutupan ST MPR tertunda hingga Minggu. Pengesahan hasil ST MPR yang dimulai Sabtu pukul 20.30 baru selesai pada Minggu dini hari pukul 01.30. Pengesahan hasil-hasil ST MPR itu dilakukan melalui musyawarah dan mufakat serta voting terbuka.

Lompatan besar

Dalam pidato usai menyerahkan enam Tap MPR, Amien Rais mengatakan bahwa Majelis telah mengambil putusan sangat bersejarah, yakni mengesahkan Perubahan Keempat UUD 1945. "Dengan pengesahan amandemen keempat konstitusi tersebut, Majelis telah menuntaskan refomasi konstitusi setelah bangsa kita melakukan amandemen konstitusi selama tiga tahun terakhir ini," katanya.

Reformasi konstitusi yang telah dilakukan, lanjut Amien, merupakan suatu langkah besar demokrasi dalam upaya menyempurnakan UUD 1945 menjadi konstitusi yang demokratis, konstitusi yang sesuai dengan semangat zaman, konstitusi yang mampu mewadahi

(Bersambung ke hlm 11 kol 5-7)

dinamika bangsa dan perubahan zaman pada masa yang akan datang. "Dengan UUD 1945 yang telah diamendir, di hadapan kita telah terbentang suatu era Indonesia baru yang lebih demokratis dan lebih maju," ujarnya.

Dikatakan, perubahan konstitusi yang baru saja dituntaskan akan menjadi lembaran sejarah lanjutan setelah lembaran sejarah yang telah digoreskan oleh *the founding fathers* yang dipelopori Bung Karno dan Bung Hatta, yang mengesahkan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. "Sebagaimana Bung Karno, Bung Hatta dan rekan-rekannya berhasil menegaskan UUD 1945 setelah melalui pergulatan pemikiran dalam rapat-rapat BPUPKI dan PPKI, para anggota Majelis juga mengesahkan perubahan UUD 1945 setelah melalui pembahasan yang mendalam, dinamis, dan konstruktif dalam sidang-sidang MPR. Keberhasilan itu terjadi karena seluruh anggota Majelis telah sampai pada tingkat kearifan dan kenegarawanan yang tinggi sehingga mampu menghasilkan kesepakatan luhur di antara sesama anak bangsa yang memperoleh amanah untuk merumuskan perubahan UUD 1945," katanya menambahkan.

Tak berkurang

Menyangkut dihapuskannya Fraksi TNI/Polri dan Fraksi Utusan Golongan (F-UG), Amien menyebut hal itu merupakan konsekuensi logis dari ketentuan konstitusi yang baru. "Berkaitan dengan itu, pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada F-UG dan F-TNI/Polri yang selama ini telah berperan dan memberikan sumbangsih yang besar dalam pelaksanaan tugas Majelis dan perjalanan negara kita," katanya.

Disebutkan, anggota Majelis yakin bahwa golongan ekonomi, agama, sosial budaya, ilmuwan, dan badan-badan kolektif lainnya—yang bergabung dalam F-UG—tidak akan berkurang pengabdiannya kepada bangsa dan negara setelah tidak lagi duduk di Majelis.

Terhadap F-TNI/Polri, Amien menyatakan perlunya memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan sepenuhnya F-TNI/Polri dalam komposisi keanggotaan MPR yang baru. Sikap itu, nilai Amien, menunjukkan kebesaran jiwa dan ksatriaan TNI/Polri.

Berjanji

Sementara itu, Panglima TNI Endriartono Sutarto kepada pers menyatakan, perubahan UUD 1945 itu sangat fundamental, sebab itu perubahan UUD 1945 tersebut harus disempurnakan. Penyempurnaannya harus mendengar semua aspirasi yang berkembang.

Menyangkut pembentukan Komisi Konstitusi yang sempat diusulkan masuk dalam Aturan Tambahan UUD 1945, Endriartono mengatakan bahwa Komisi Konstitusi harus diberi kekuatan hukum yang memberi jaminan kepada masyarakat. "Namun, juga kami ingin itu bisa diterima dengan *smooth*. Kami tidak ingin memaksa, dan voting sejauh mungkin dihindari. Karena setelah kita lobi akhirnya kita mendapatkan kesepakatan bahwa Tap tersebut sudah cukup landasan hukumnya dan mereka berjanji bahwa Tap tersebut tidak menyebabkan itu Komisi Konstitusi tidak bisa dilaksanakan. Itulah demokrasi," katanya.

Tarik

Hal senada juga diungkapkan oleh anggota F-TNI/Polri Mayjen Abdul Rachman Gaffar dan Marsma Bachrum Rasir menyangkut usulan pembentukan KK dalam Aturan Tambahan. Menurut Abdul Rachman Gaffar, penarikan usulan pembentukan KK dimuat dalam Aturan Tambahan disebabkan kondisi obyektif dalam rangka menjaga keutuhan di antara komponen bangsa.

Ia membantah kalau usulan penarikan itu datang dari Panglima. "Tidak ada. Yang berbicara fraksi TNI, kok kamu nanya Panglima TNI," ujarnya.

"Yang jelas, kalau kamu tanya keputusan segala macam, jalur ke sana pasti terbuka. Artinya, tidak mungkin keputusan yang kami ambil ini tanpa kami *report* (laporkan)," ujarnya, seraya menambahkan perkembangan itu sudah dilaporkan ke Cilangkap.

Disebutkan Abdul Rachman, keputusannya diserahkan kepada F-TNI/Polri. "Ya ambil keputusan terbaik untuk kamu. Kita ambil keputusan terbaik. Itu, jadi kesimpulannya adalah untuk keutuhan kita. TNI itu maksudnya, kondisi obyektif itu kan ada pro dan kontra terhadap amandemen, TNI itu kan menjaga jarak yang sama kepada semua golongan, bukan hanya kepada ini saja, kemudian memarjinalkan orang lain, tidak bisa begitu. Maksud awalnya begitu, supaya pro dan kontra tidak mengkristal menjadi suatu konflik yang berkepanjangan," katanya lagi.

Menyangkut kemungkinan F-TNI/Polri tidak puas, Abdul Rachman menyatakan, "Kalau soal itu biar masyarakat yang menilai. Itu kita *legowo*, dengan ikhlas membuat *statement* tentang penarikan usulan tadi. Jadi, tidak ada tekanan dari siapa-siapa. Real politik yang mengharuskan begitu."

Sedangkan menurut Marsma Bachrum Rasir, dalam kehidupan politik, pihaknya tidak bisa lepas dari dinamika yang berkembang. "Kita lemparkan satu persoalan, begini-begini, terus kelihatan banyak yang tidak menerima. Tetapi kami sudah melemparkan. Pesan itu sudah diterima oleh orang bahwa ada sesuatu mengenai masalah ini sehingga nanti waspadalah pada saat 2004 kami (TNI) pergi, kalian lebih waspada lagi," katanya.

Menyangkut interupsi F-TNI/Polri, Bachrum Rasir menyatakan bahwa dalam rapat komisi, masalah ditingkatkannya landasan hukum bagi pembentukan Komisi Konstitusi itu sudah sempat dibicarakan, tetapi kemudian tidak muncul-muncul. "Kami lihat kok tidak ada muncul. Kenapa kok tidak kami serap, apa yang kami sampaikan ke komisi. Kami coba interupsi, coba untuk dilihat. Jadi, kalau kontak dengan Cilangkap, ya kami terus-menerus kontak. Tiap menit, ya kami konsultasikan," ujar

Demo buruh

Usai penutupan ST MPR 2002, ribuan buruh yang tergabung dalam Forum Lima berunjuk rasa ke Gedung DPR/MPR Jakarta, Minggu siang. Mereka mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar menunda pemberlakuan Rancangan Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) dan Pembinaan dan Perlindungan Ketenagakerjaan (PPK) yang dinilai kurang aspiratif terhadap kepentingan buruh.

"Isi kedua RUU tersebut tidak mewakili kepentingan buruh karena hampir 90 persen isinya soal pembinaan, bukan pada kesejahteraan buruh. Akan lebih baik jika DPR mengubah kedua RUU tersebut menjadi RUU Perlindungan Perburuhan dan RUU Pengadilan Perburuhan. Itu yang lebih penting," ujar Sobirin, Kordinator Gabungan Serikat Buruh Independen.

Aksi unjuk rasa Forum Lima—yang terdiri dari Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI), Gabungan Serikat Buruh Mandiri (GSBM), dan tiga lembaga swadaya masyarakat—itu dimulai sekitar pukul 12.30 dan berakhir sekitar pukul 14.00. Sebelumnya sekitar pukul 09.00, mereka berkumpul di lapangan Monas dan berjalan kaki menuju Gedung MPR/DPR melalui Jalan MH Thamrin.

Tiba di depan halaman gedung, mereka disambut anggota DPR Komisi VI Rekso Ageng Herman (Fraksi PDI-P), yang kemudian didaulat bicara di depan ribuan buruh. Herman mengatakan, saat ini RUU PPHI dan PPK sedang dalam penggodokan. Ia meyakinkan, RUU yang ditetapkan nanti akan memihak kepentingan buruh. "Saya yakin dengan RUU ini, kesejahteraan buruh akan lebih baik," ujar Herman yang disambut sorakan tidak percaya dari para buruh.

(HAR/BUR/MBA/To3/To5)

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SELASA / 18 / JUNI / 2002
Hlm/Kolom : 4 / 4-6
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : DAY, MILA
Subjek : PENYIARAN / 343.099 4

Mengupas Undang-Undang Penyiaran

◆ Sebuah Studi Banding

UNDANG-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran (UUP) ramai dibicarakan lagi. Ada yang khawatir kebebasan berbicara dihalangi, ada yang ingin semua diatur agar tidak kebablasan. Riuh-rendah perdebatan ini tidak cuma di Indonesia. Di Amerika Serikat, yang mempunyai sejarah radio dan televisi sejak seabad lalu, gonjang-ganjing peraturan dan pengaturannya juga berumur hampir seabad. Dari Radio Act 1912, Radio Act 1927, Communications Act 1934, akhirnya di era Bill Clinton keluar Telecommunications Act 1996, yang meliputi radio dan TV *broadcasting*, televisi kabel, layanan telepon, Internet dan layanan *online*, serta industri perangkat keras/lunak untuk telekomunikasi itu.

Sebenarnya, beberapa amandemen telah ditambahkan di Act 1934, di antaranya televisi publik (1967) dan televisi kabel (1984). Usaha lain yang dilakukan adalah *rewrite* usulan undang-undang dari tahun 1977 hingga 1990. Penulisan ini diawali atas ketidakpuasan masyarakat industri komunikasi atas "aksi tutup mata" anggota legislatif tentang konvergensi dan sistem digital ke semua media itu serta keinginan pemerintah mengurus semua yang tidak perlu.

Di Indonesia juga telah dibuat *rewrite* Undang-Undang Penyiaran oleh Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI). Sayang, isi *rewrite* MPPI ini masih terlalu ringkas.

Ada beberapa pokok utama yang jenah hangat dibicarakan di rumah rakyat di Senayan, dan mungkin ada beberapa hal yang terlewat dibicarakan di antaranya:

Komisi Penyiaran Indonesia vs FCC

Pemerintahan Franklin D Roosevelt membentuk badan independen yang anggotanya dipilih Presiden dan disetujui Kongres: Federal Communications Commission (FCC) yang mengatur *tetek-bengek* komunikasi yang teknologinya waktu itu masih prematur.

Bersamaan dengan keluarnya Radio Act 1934, FCC dibentuk 11 Juni 1934 untuk mengatur alokasi frekuensi. Waktu itu kalangan organisasi nonprofit seperti gereja dan sekolah yang ingin mendirikan stasiun radio memprotes negara karena sulit mendapatkan frekuensi, tidak seperti radio komersial.

Selain mengatur frekuensi, FCC juga mempunyai tanggung jawab lain yang diatur dalam Section 303 Communications Act 1934, di antaranya, *"... to classify stations and prescribe services, assign frequencies and power, approve equipment and manda standards for levels of interference, make regulations for stations with network affiliations, prescribe qualifications for station owners and operators levy fines and forfeitures, and issue cease and desist orders."* Sebuah pake kerja yang total dan komprehensif yar juga bertambah banyak seiring perker bangan teknologi.

Kembali ke Indonesia, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sedianya dibentuk serupa tetapi tak sama deng FCC. Memang KPI akan menjalankan tugasnya saat revisi Undang-Undang Penyiaran selesai, namun KPI tidak akan diberi tanggung jawab berat. Ibarat macan ompong, KPI tidak men urus izin frekuensi. Pemerintah menginginkan agar wewenang memberi izi frekuensi tidak dilimpahkan ke KPI. Siapa yang bersedia ditunjuk menjadi anggota KPI, toh pekerjaan yang mun kin ada nanti tidak terlalu "menantang" untuk dilakukan?

Alokasi frekuensi

Meski telah ada FCC dengan Communications Act 1934, baru di tahun 1945 alokasi frekuensi menjadi jelas. Untuk jalur FM, radio edukasi dan nonprofit menempati kanal 88 hingga 92 MHz. Dua puluh kanal, atau 20 persen dari total kanal, bisa digunakan untuk radio nonkomersial. Sedangkan alokasi frekuensi bagi televisi, VHF atau UHF, perjalanannya lebih rumit. Dengan model bisnis stasiun TV *network*-afiliasi-independen ini, di awal kerjanya FCC bingung menentukan sebaiknya frekuensi diberikan kepada *network* atau tidak.

Di Indonesia ada UU No 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberi semangat otonomi daerah termasuk ranah publik bernama frekuensi ini, tetap saja muncul isu alokasi frekuensi ini di tingkat nasional.

Ada baiknya kita memandang jauh ke depan, bahwa teknologi yang kian canggih bisa membuat hukum dan peraturan menjadi cepat kedaluwarsa. Contohnya, bagaimana kalangan industri menoleransi HDTV (*high definition television*) yang memakan *bandwidth* besar yang juga menghabiskan spektrum lebih banyak? Bagaimana dengan teknologi kompresi digital untuk beberapa kanal sekaligus yang bisa memperkecil alokasi?

Televisi publik, televisi komunitas

Sumita Tobing telah "memenangkan" predikat persero buat *TVRI*. Banyak yang memuji, tetapi tak sedikit yang menyayangkan. Meski leluasa beriklan, predikat baru ini mengganjal UU Penyiaran. Apakah definisi "TV publik" harus dihapuskan? Apakah nanti dana APBN tidak usah dikucurkan lagi?

Televisi publik merupakan media *emon socialism*, atau media yang menawarkan hal-hal yang ditelanjangkan *broadcaster* komersial: program instruksional dan informatif-edukatif. Di Amerika Serikat, hampir semua rumah (*household*) bisa menerima siaran TV. Dari sekitar 1.500 stasiun TV di sana, 360 di antaranya adalah TV publik (meski 150 hanya stasiun *repeater*). Dari data demografik akhir tahun 1990-an, disebutkan, 100 juta pemirsa di sana menonton televisi publik. Bandingkan dengan jumlah populasi televisi di Indonesia yang hanya sekitar 30 juta.

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Subjek : .....

Drawback televisi publik di Indonesia bukan salah siapa-siapa. Entah manajemen SDM yang belum rapi, atau benturan peraturan lama yang mengharamkan *TVRI* beriklan (baca: mencari uang tambahan). Yang pasti, televisi publik di Indonesia harus diredefinisi, dicari format lain yang lebih menguntungkan. Televisi publik, yang di banyak negara maju dibiayai negara dan donatur sepenuhnya, harus lebih fleksibel terhadap kondisi keuangan negara. Atau mungkin tunggu beberapa puluh tahun lagi, saat kondisi negara lebih makmur.

Bagaimana dengan TV komunitas? Di dalam diskusi Pemerintah dan DPR, istilah dan eksistensi televisi komunitas, satu jenis televisi yang sedang diperjuangkan Garin Nugroho, masih diperdebatkan. Alasan Menteri Komunikasi dan Informasi, televisi komunitas bisa "mengganggu" integritas bangsa. Tambah Pak Menteri, toh ada *TVRI* dan *RRI* yang bisa menjangkau publik secara luas. Publik mana sajakah kini *TVRI* telah memberi ruang dan waktu untuk iklan komersial lengkap dengan tayangannya yang "didikte" pemasang iklan?

Isu yang terlupakan

Pengaturan tentang *copyright* buat perekaman di rumah (*home taping*), penggunaan dan penyalahgunaan bahasa, ekspose anak-anak, iklan komersial yang berkedok tayangan hiburan utuh, pembatasan antara iklan dan program, atau tentang *court* TV, tentu harus dipertimbangkan dalam UUP.

Selain itu, untuk hal yang lebih besar, di Amerika Serikat telah lama diatur mengenai *merger* dan *acquisition*. Bahkan di Telecommunications Act 1996 telah dibatasi *cross-ownership* dan *multiple-ownership*. Siapkah kita?

Melihat dan mempelajari sejarah, apalagi sejarah sukses dan gagal orang lain, tentu menyenangkan. Implementasi kisah suksesnya untuk diri sendiri mungkin lain masalahnya. Yang pasti, perdebatan Undang-Undang Penyiaran di negeri ini masih panjang. Jika kita berani mengambil "langkah reformasi" terhadap perundang-undangan di negeri ini, semua tentu bisa berakhir *happy ending*. Semoga kelak hasil revisi Undang-Undang Penyiaran tidak menjadi kawat gigi buat si macan ompong, atau pagar besi buat macan pers. Selamat belajar buat kita semua.

MILA DAY
Pernah bekerja di stasiun TV terestrial dan operator TV satelit

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : JUMAT / 16 / AGUSTUS / 2002
Hlm/Kolom : 6 / 1-5
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis :
Subjek : RANCANGAN UNDANG-UNDANG - POLITIK 1348.01

Sekjen Enam Parpol Besar Hari Ini Bahas RUU Politik

JAKARTA, KOMPAS — Para Sekretaris Jenderal (Sekjen) enam partai politik (parpol) terbesar hari Jumat (16/8) ini dijadwalkan akan bertemu di Jakarta untuk membahas paket Rancangan Undang-Undang (RUU) Politik sebelum memasuki pembahasannya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Para sekjen parpol itu di antaranya akan membahas sistem pemilihan umum (pemilu) yang akan dipakai dalam RUU Pemilihan Umum, apakah sistem proporsional atau distrik.

Pertemuan lintas sekjen parpol itu diprakarsai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Sekjen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Saifullah Yusuf dan Wakil Sekjen DPP PDI-P Pramono Anung Wibowo yang dikonfirmasi secara terpisah semalam membenarkan rencana pertemuan tersebut. "Kami ingin agar sebelum masuk ke pembahasan di DPR, sudah ada kesepahaman di antara partai-partai," kata Pramono.

Selain Saifullah Yusuf, peserta pertemuan adalah Sekjen DPP PDI-P Sutjipto, Sekjen DPP Partai Golkar Letjen (Purn) Budi Harsono, Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Alimarwan Hanan, Sekjen DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Radjasa, dan Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban.

PDI-P sendiri, kata Pramono, mengharapkan sistem pemilihan untuk anggota DPR menggunakan sistem proporsional, sedangkan untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan sistem distrik karena anggota DPD mewakili wilayah. Selain itu, PDI-P juga menilai, sebaiknya pemilihan presiden dan anggota legislatif dilakukan dalam waktu bersamaan, walaupun RUU Pemilu dipisah dengan RUU Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

"Kalau pemilihan presiden dan legislatif dipisah, akan terjadi ketegangan di masyarakat. Lagipula hal itu akan lebih efisien. Kalaupun dipisahkan, sebaiknya tidak lebih dari dua hari," kata Pramono.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu A Teras Narang (F-PDIP) berpendapat, sebaiknya RUU Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terpisah dari RUU Pemilu karena substansi di RUU Pemilu sudah cukup padat dan dikhawatirkan akan menghambat proses pembahasan RUU Pemilu. Apalagi saat ini fraksi-fraksi sudah siap menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Pemilu.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Hari Sabarno ketika ditemui di Jakarta, kemarin, mengatakan bahwa ada dua kemungkinan dalam soal tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden (wapres). Pertama adalah memasukkan ke RUU Pemilu dengan konsekuensi harus ada perubahan atau susulan bab, pasal, atau ayat mengenai tata cara pemilihan presiden dan wapres. Kemungkinan kedua adalah RUU yang berdiri sendiri sebagai RUU Pemilihan Presiden dan Wapres secara langsung.

Menurut Mendagri, pada waktu mencabut Ketetapan (Tap) MPR yang mengatur pemilihan presiden dan wapres oleh MPR, seharusnya MPR juga melahirkan Tap MPR baru tentang bagaimana presiden dan wapres dipilih rakyat secara langsung, bagaimana persyaratannya, serta proses pencalonannya. Hal-hal ini sekarang menambah beban proses RUU tentang Pemilihan Presiden dan Wapres. "Kalau MPR sudah melahirkan Tap MPR yang mengatur tentang pemilihan presiden dan wapres secara langsung, paling tidak itu bisa menjadi rujukan," kata Mendagri.

Tak serentak

Guru besar ilmu politik Universitas Airlangga Ramlan Surbakti mengusulkan agar Pemilihan Umum 2004 tidak dilakukan serentak dalam satu hari pemilihan. Apabila pemilihan penyelenggara lima jabatan publik—yakni DPR, DPD, presiden/wakil presiden, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota—dilakukan serentak, kualitas Pemilu 2004 akan menurun tajam, karena tidak ada fokus isu kampanye.

Selain itu, kata Ramlan, pemilihan sekaligus untuk penyelenggara lima jabatan publik secara teknis sulit dilakukan. Ramlan mengungkapkan, seorang terpelajar akan membutuhkan waktu rata-rata lima menit untuk memberikan suaranya pada lima jabatan publik. Bila satu tempat pemilihan suara (TPS) terdiri dari 400 pemilih, maka waktu yang dibutuhkan lebih dari 30 jam. Bila jumlah bilik suara ditambah, hanya menjadi sekitar 15 jam.

"Itu pun masih terlalu lama karena masih perlu waktu untuk menghitung suara. Padahal, masyarakat kita sebagian besar bukan dari kalangan terpelajar yang membutuhkan waktu rata-rata 10 menit," kata Ramlan yang juga Wakil Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam seminar yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Kamis.

Oleh karena itu, Ramlan mengusulkan agar pemilu dilaksanakan dua kali. Menurut pandangan KPU, pemilihan umum dibedakan antara pemilu tingkat lokal dan pemilu tingkat nasional. Namun, kalangan parlemen lebih condong pemilu dibedakan menjadi pemilu untuk memilih anggota legislatif dan pemilu untuk memilih eksekutif. Menurut Ramlan, penyelenggaraan dua kali pemilu tidak berarti biaya pemilu akan menjadi dua kali lipat, karena biaya tambahan yang dibutuhkan hanyalah untuk tambahan kertas suara.

Menurut Ramlan, dengan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat, baik pada putaran pertama maupun putaran kedua, legitimasi yang dimiliki presiden akan lebih tinggi daripada legitimasi yang dimiliki anggota DPR, DPD, dan hakim agung maupun hakim konstitusi. Presiden terpilih niscaya mendapatkan kepercayaan langsung lebih dari 50 persen rakyat yang berhak memilih dan didukung sekurang-kurangnya 20 persen pemilih di lebih dari 50 persen provinsi.

Oleh karena itu, kata Ramlan, format pemilihan anggota DPR sebaiknya juga memilih orang, bukan partai, atau sekurang-kurangnya mengombinasikan kedua-duanya. Di samping itu, pemilihan anggota DPR menggunakan prinsip "satu orang, satu suara, satu nilai", sehingga bobot tiap anggota sama. (BUR/LOK/WIS)

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SENIN / 12 / AGUSTUS / 2002
Hlm/Kolom : 11 / 1-4
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis :
Subjek : PERJANJIAN / 341

Deklarasi Malino Belum Efektif

JAKARTA, KOMPAS — Para penandatangan Deklarasi Malino menilai bahwa kesepakatan damai untuk Poso yang ditandatangani tujuh bulan lalu itu belum sepenuhnya efektif. Mereka meminta seluruh pihak yang terkait agar mengoptimalkan Deklarasi Malino, dan pihak-pihak yang melanggar butir-butir kesepakatan itu agar ditindak tegas.

Penilaian itu dikemukakan wakil-wakil pihak Muslim dan Kristiani dalam pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Jusuf Kalla, di Palu (224 kilometer dari Poso), Sulawesi Tengah (Sulteng), Minggu (11/8) malam. Pertemuan di Hotel Palu Golden itu juga dihadiri Kepala Polri Jenderal (Pol) Da'i Bachtiar dan Menteri Agama Said Agil Husin Al Munawar, Gubernur Sulteng Aminuddin Ponulele, dan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) HZB Palaguna.

Pertemuan juga dihadiri oleh lima dari 23 deklarator Malino I dari kelompok Kristen, dan 22 dari 25 deklarator Malino I dari kelompok Islam. Sebelum pertemuan tertutup itu berlangsung, Kalla dan Da'i Bachtiar berkunjung ke Poso dan Tentena. Hingga pukul 20.00 pertemuan tersebut masih berlangsung.

Deklarator dari pihak Muslim maupun Kristiani menyampaikan sikapnya kepada pemerintah bahwa sepuluh butir kesepakatan yang ditandatangani di Malino (Sulawesi Selatan) 20 Desember tahun lalu harus dijalankan secara penuh. Mereka juga sepakat agar pihak-pihak yang menimbulkan gangguan keamanan di Poso agar ditindak tegas dan dianggap sebagai musuh bersama.

Salah seorang penanda tangan Deklarasi Malino, H Sofyan Farid Lembah, yang dihubungi *Kompas* saat pertemuan berlangsung mengatakan, dari sepuluh butir Deklarasi Malino masih ada beberapa butir yang belum efektif. Ia menyebutkan beberapa hal yang belum tuntas, di antaranya pemulangan pengungsi, pengembalian hak-hak warga, dan jaminan keamanan.

Pakar hukum Hamid Awaluddin yang hadir dalam pertemuan itu mengungkapkan, pertemuan yang dimaksudkan untuk mengevaluasi 10 butir Deklarasi Malino itu juga menyoroti mengapa selama dua bulan terakhir kekerasan terus meningkat di Poso dan sekitarnya. Menanggapi pertanyaan kedua komunitas itu Da'i Bachtiar, sebagaimana dikatakan Hamid, menjelaskan, polisi sekarang ini tidak bisa semena-mena menangkap orang yang dicurigai karena harus bekerja berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Bila menggunakan undang-undang Subversif yang kini sudah dihapus, penangkapan terhadap orang yang dicurigai masih memungkinkan.

Yang cukup mengejutkan dari pertamuan itu, demikian Hamid, adalah rekomendasi kedua belah pihak yang rela aparat keamanan melakukan *sweeping* senjata tajam dan senjata api terhadap kedua belah pihak. (LAM/PEP)

DEKLARASI MALINO UNTUK POSO

1. Menghentikan semua bentuk konflik dan perselisihan.
2. Menaati semua bentuk dan upaya penegakan hukum dan mendukung pemberian sanksi hukum bagi siapa saja yang melanggar.
3. Meminta aparat negara bertindak tegas dan adil untuk menjaga keamanan.
4. Untuk menjaga terciptanya suasana damai, menolak memberlakukan keadaan darurat sipil, serta campur tangan pihak asing.
5. Menghilangkan seluruh fitnah dan ketidakjujuran terhadap semua pihak dan menegakkan sikap saling menghormati dan memaafkan satu sama lain, demi terciptanya kerukunan hidup bersama.
6. Tanah Poso adalah bagian integral dari Republik Indonesia. Karena itu, setiap warga negara memiliki hak untuk hidup, datang, dan tinggal secara damai dan menghormati adat istiadat setempat.
7. Semua hak dan kepemilikan harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, sebagaimana adanya sebelum konflik dan perselisihan berlangsung.
8. Mengembalikan seluruh pengungsi ke tempat asalnya masing-masing.
9. Bersama pemerintah melakukan rehabilitasi sarana dan prasarana ekonomi secara menyeluruh.
10. Menjalankan syariat agama masing-masing dengan cara dan prinsip saling menghormati, dan menaati segala aturan yang telah disetujui, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan lainnya.

Perpustakaan Unikom

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : KAMIS / 20 / JUNI / 2002
Hlm/Kolom : 9 / 1-2
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis :
Subjek : KERJASAMA REGIONAL / 341.7

Jaringan Pemuda ASEAN Perlu Diperkokoh

BOGOR, KOMPAS — Pemuda dari negara-negara ASEAN perlu membangun jaringan yang kokoh. Apalagi, dunia dalam beberapa tahun terakhir mengalami perubahan yang cepat pada semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Perubahan ini memerlukan strategi yang pas agar tantangan yang muncul dapat ditangani dengan baik.

Demikian sambutan tertulis Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) A Malik Fadjar yang dibacakan Sekjen Depdiknas Makmuri Muchlas di depan peserta Senior Official Meeting On Youth (SOMY) 2002 yang pertama di Istana Bogor, Selasa (18/6). "Pertemuan SOMY pertama ini bertujuan untuk mendiskusikan dan memantapkan jaringan pemuda dan mempersiapkan berbagai program yang bermanfaat bagi seluruh negara peserta," ujarnya.

Di Indonesia, menurut Malik, terdapat 76 juta orang yang masuk dalam kriteria pemuda. Jumlah ini mencapai 37 persen dari seluruh populasi penduduk yang ada di Indonesia. Tidak heran kalau pemuda menjadi bagian dari masyarakat yang penting dalam menghadapi berbagai perubahan dunia.

Ia berharap, pertemuan SOMY yang pertama ini dapat melahirkan jawaban dan solusi konkret atas problem yang dihadapi pemuda. Pertemuan itu sendiri merupakan pendidikan yang penting bagi pemuda, dan secara khusus diharapkan dapat melahirkan solusi terhadap problem yang dihadapi dunia pendidikan. Selain itu, secara umum diharapkan dapat lebih mempererat kerja sama di antara negara-negara ASEAN.

"Pertemuan SOMY ini melibatkan banyak organisasi, baik pemerintah maupun nonpemerintah yang menangani pemuda. Tidak heran kalau pengalamannya pun beragam. Saya berharap perbedaan ini tidak menjadi hambatan, tetapi justru dapat memperkaya pengalaman setiap peserta," ujarnya.

Pertemuan SOMY yang berakhir kemarin itu merupakan peningkatan status pertemuan pemuda ASEAN dari pertemuan ASEAN Sub-Commitee On Youth (ASY). Pertemuan ASY sebelumnya dilakukan setiap tahun sekali, dan negara yang menjadi tuan rumah dirotasi secara alpabetis. Dalam pertemuan ASEAN Ministerial Meeting On Youth di Yangon, Myanmar, pada bulan November tahun 2000, disepakati untuk meningkatkan pertemuan ASY menjadi tingkat SOMY.

Pertemuan SOMY pertama ini diikuti utusan dari Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan tuan rumah Indonesia. Paling tidak ada tiga program yang akan diselesaikan dalam pertemuan ini. Pertama, program rencana kerja untuk melakukan pelatihan pada bidang ekspor. Kedua, mengembangkan kurikulum pelatihan kemampuan untuk menjadi *enterpreuner*, dan ketiga, melakukan ekspo bagi para investor yang ada di ASEAN. (MAM)

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : KAMIS / 20 / JUNI / 2002
Hlm/Kolom : 9 / 1-4
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis :
Subjek / HO. class : Undang-undang Pendidikan / 344.07

RUU Sisdiknas Harus Berpijak pada Nasionalisme

JAKARTA, KOMPAS — Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) harus memperhatikan kualitas *output* pendidikan dengan berpijak pada nasionalisme, patriotisme, dan nilai kebangsaan. Untuk itu, perlu dirumuskan prinsip dasar pendidikan Indonesia yang memuat kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual.

Demikian pokok-pokok pikiran yang muncul dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VI DPR dengan wakil beberapa organisasi kemasyarakatan (ormas), Selasa (18/6), di Jakarta. Ormas tersebut di antaranya Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Perwalian Umat Buddha (Walubi), Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI), dan Taman Siswa.

"Dulu kita tidak serius mengatur pendidikan. Kita terfokus pada proses, lupa pada *output*. Pokoknya kurikulum. Padahal, aktor utama pendidikan adalah guru dan murid," kata Ketua Komisi VI Taufikurrachman Saleh

Untuk itu, demikian ia menambahkan, pendidikan sekarang seharusnya berorientasi pada hasil, sementara kurikulum dan metode diserahkan pada sekolah. Namun, siswa harus lulus sesuai standar mutu nasional sehingga perlu ada akreditasi dengan ukuran standar mutu.

Wakil Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menyambut baik adanya revisi terhadap UU Sisdiknas asal tujuannya jelas, tidak hanya dipengaruhi adanya reformasi. Lebih dari itu, revisi tersebut harus didasarkan pada asumsi adanya masalah pendidikan di dalam bangsa ini. Atas dasar itu, Din berharap jangan sampai RUU Sisdiknas baru hanya mengatur administrasi sekolah. Sebaliknya, RUU baru ini harus menjadi suatu strategi kebudayaan yang bersifat filosofis strategis, yaitu menyangkut paradigma pendidikan baru.

Strategi pendidikan yang ia maksudkan haruslah menyangkut integrasi *input*, proses, dan *output* yang mengarah pada terbentuknya masyarakat belajar (*learning society*), serta mengembangkan pendidikan untuk sebesar-besarnya melayani masyarakat yang membutuhkan (*broad based education*). Juga perlu dikembangkan nilai-nilai kekeluargaan dan sosial di sekolah, serta adaptif terhadap kultur masyarakat. Selain itu, pendidikan sebaiknya menumbuhkan potensi-potensi integratif dalam diri subyek didik, yaitu aspek emosional, intelektual, dan rohani sehingga lahir generasi yang cerdas dan berkeadaban.

Sunarno dari Taman Siswa menambahkan, pengembangan pendidikan perlu berdasarkan peradaban dengan memperhatikan bakat anak. "Sayangnya, kita justru mengutamakan materialisme dan tidak memperhatikan bakat anak," ujarnya.

Dalam kaitan ini ia juga mengingatkan bahwa pendidikan berbeda dengan sekolah. Oleh karena itu, UU Sisdiknas sebaiknya tidak sekadar berisi aturan persekolahan, namun memuat prinsip dasar pendidikan. Selain itu, RUU Sisdiknas harus mengandung nuansa kebangsaan, keadaban, dan kebudayaan. "Hendaknya bukan hanya aturan persekolahan, tapi juga pendidikan keluarga dan pendidikan di luar sekolah lainnya," ujar Sunarno.

Ancaman disitegrasi

Secara terpisah, pada hari yang sama, dalam Rapat Pleno Panitia Ad Hoc (PAH) I Badan Pekerja Majelis Perwakilan

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Subjek : .....

Rakyat (BP MPR) yang membahas tentang perubahan Pasal 36 Ayat (3) perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dinilai perlu untuk men[redacted]kan unsur nasionalism[redacted]a pasal tersebut sebagai [redacted]n tujuan pendidikan nasional. Hal itu dipandang perlu terutama untuk menumbuhkan rasa nasionalisme yang kini dirasakan semakin memudar.

Andi Mattalata dari Fraksi Partai Golkar berpendapat tujuan nasional tidak mungkin dicapai tanpa rasa nasionalisme. Dengan ditambahkannya unsur nasionalisme dal[redacted]sal 31 Ayat (3) juga akan[redacted]kin memperjelas arah UU Sis[redacted]diknas.

Anggota PAH I dari Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa (F-PDKB) Gregorius Seto Harianto menilai, hingga kini sistem pendidikan nasional belum mampu menumbuhkan rasa nasionalisme dan [redacted]-tisme. Hal itu terbukti [redacted]n masih besarnya ancam[redacted]integrasi bangsa maupun berkembangnya sikap kesukuan, seiring diterapkannya otonomi daerah.

"Sekarang, dengan alasan otonomi, begitu mudahnya orang mementingkan daerah masing-masing dan menolak pemimpin yang berasal dari daerah lain. Karena itu, rasa nasionalisme perlu ditekankan," ujarnya kepada pers seusai rapat. (TOS/SUT)

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SENIN / 12 / AGUSTUS / 2002
Hlm/Kolom : 5 / 1-7
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : ASY' ARIE, Musa
Subjek /NO. CLASS : Undang-Undang / 342.03

Faham Kerakyatan, Negara Hukum, dan MPR

◆ Ketegangan Paradigma dalam Konstitusi

DENGAN kekonyolannya sendiri proses Perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah melahirkan perdebatan mengenai kedaulatan rakyat, keberadaan lembaga negara yang menjadi penubuhan kedaulatan itu, serta secara tak disadari, faham negara hukum dengan supremasi konstitusinya.

Masalah ini menyangkut rumusan "Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar" (Pasal 1 Ayat 2 Perubahan) serta "Negara Indonesia adalah negara hukum" (Pasal 1 Ayat 3 Perubahan). Tidak semua anggota Panitia Ad Hoc (PAH)-I Badan Pekerja (BP)-Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengerti argumen dasar dan implikasi rumusan itu, serupa dengan tidak semua penentang rumusan itu mengerti paradigma yang mendasari rumusan itu.

Gerakan Nurani Parlemen, Forum Kajian Ilmiah Konstitusi, sekelompok purnawirawan ABRI, dan akademisi termasuk penentang rumusan itu, yang dinilai telah mengubah dasar "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan", meniadakan eksistensi MPR sebagai lembaga tertinggi negara pemegang kedaulatan rakyat, sehingga MPR tak berhak bersidang dan melanjutkan Perubahan UUD 1945. Namun, penilaian ini dibantah oleh sikap resmi berbagai fraksi dalam Sidang Tahunan (ST) MPR 2002, sekaligus oleh kehadiran sebagian besar para penentang itu dalam ST MPR.

Tulisan ini hendak menguak nuansa perdebatan paradigmatik tentang negara, hukum, dan demokrasi yang telah berumur panjang. Tujuannya membuka cakrawala pemahaman atas persoalan, sekaligus menantang MPR hasil Pemilu 1999 agar menyikapi warisan ketegangan paradigma konstitusi secara menyeluruh. Pemahaman ini diharapkan dapat menghindarkan sikap destruktif yang meniadakan keberadaan MPR (parlemen), karena pemahaman yang disodorkan dalam tulisan ini hendak meletakkan faham kerakyatan dan konstitusionalisme secara proporsional.

◆◆◆

RUMUSAN asli UUD 1945 hanya mengatakan, "Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat" (Pasal 1 Ayat 2 pra-amandemen). Ada tiga hal penting yang tak dapat dileburkan begitu saja: substansi faham kerakyatan (demokrasi), institusi yang menjalankan kedaulatan rakyat, dan kekuasaan institusi. Secara sekilas rumusan ini sudah jelas, bahwa kedaulatan Indonesia ada di tangan rakyat. Untuk menjalankannya dibentuk MPR (baca: demokrasi perwakilan). Rumusan demikian sejalan dengan dasar "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan."

Namun, merupakan pandangan yang amat menyesatkan bila dasar kerakyatan dan rumusan kelembagaannya diartikan senapas, bahwa yang merupakan prinsip adalah MPR, bukan faham kerakyatan itu sendiri. Demokrasi dapat mengambil bentuk perwakilan (*representative democracy*) maupun bersifat partisipatif (*participatory democracy*). Para pendiri Indonesia merumuskan kerangka institusi berdemokrasi dalam "konstitusi perang" (*revolutie grondwet*) tahun 1945, yaitu dengan memilih sistem perwakilan berbentuk parlemen dan lembaga legislatif. Lembaga-lembaga itu disebut sebagai "penyelenggara negara" (bandingkan dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 dan UUD Sementara tahun 1950 yang menyebut "alat-alat perlengkapan negara"). Amat manipulatif, dan sama sekali bukan ideologis, jika rumusan dasar negara dan Pasal 1 Ayat (2) itu diartikan bahwa para pendiri Indonesia antidemokrasi partisipatorik.

Oleh karena pemahaman yang mengolusikan antara substansi dan lembaga, maka makna bahwa MPR menjalankan kedaulatan rakyat secara "sepenuhnya" mengalami manipulasi, menjadi MPR tidak tunduk kepada kedaulatan rakyat dan konstitusi. Artinya, kedaulatan memang berada di tangan rakyat tetapi sudah "diambil alih" oleh lembaga yang menjalankannya secara penuh yaitu MPR. Persoalan ini muncul karena pemahaman parsial atas pemaknaan yang dilakukan Menteri Kehakiman Soepomo dalam Penjelasan UUD 1945, yang diterbitkan dalam *Berita Repoeblik Indonesia* Nomor II Tahun 1946.

Soepomo menafsirkan, MPR merupkan lembaga pemegang kekuasaan neara tertinggi, karena dianggap sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (*Vertretungsorgan des Willens des Staatsvolkes*). Artinya, argumen tentang negara dan lembaga negara sebagai puncak pengejawantahan akal budi dan aktualisasi manusia (baca: bangsa), seperti diorikan pemikir Jerman, GWF Hegel, telah dipinjam untuk mengemas suatu faham religio-kultural Jawa tentang *manunggaling kawulo lan gusti* yang dirujuk dalam pidato Soepomo di depan Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tahun 1945. Perspektif filsafat tentang mengalirnya substansi yang abstrak ke dalam sesuatu yang mewujud (emanasi) ini bukan merupakan pandangan aneh, termasuk dalam khazanah keagamaan seperti "bayangan Allah di muka bumi" di dunia Islam (*zhillullah fil-ardhi*) atau Kristiani (*imago Dei*).

Cara pandang ini amat berbeda dengan perspektif yang "membiarkan" faham kedaulatan rakyat sebagai konsep abstrak sehingga dapat ditransfer ke berbagai kerangka institusional seperti lembaga perwakilan, kekuasaan kehakiman, atau konstitusi. Kedaulatan rakyat yang abstrak tidak berarti tergi habis karena distribusi itu, tetapi hanya mengalami desentralisasi ke lembaga-lembaga negara.

Maka, muncul ketegangan paradigmatik dalam konstitusi, apakah yang dianut adalah faham kedaulatan rakyat atau kedaulatan (lembaga) negara. Persoalan ini menjadi-jadi ketika dilakukan pendisiplinan dalam rumusan hierarki hukum menurut Ketetapan (Tap) MPR No XX/MPRS/1966, dengan argumentasi akademik dari pemikir Swiss, Hans Kelsen. Dalam perspektif Kelsen, dasar pamungkas hidup bernegara adalah sebuah *grundnorm* yang untuk waktu lama diisi dengan Pancasila menurut doktrinasi penguasa. Padahal, *grundnorm* juga bermakna proklamasi kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945, yaitu *self-determination of people*, kemerdekaan bangsa, atau faham kerakyatan. Pembukaan UUD 1945 secara gamblang menegaskan "kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa." Sebuah negara diakui berdaulat di hadapan nega-

lain karena rakyat dan bangsa, dengan kelembagaan negara yang mengikuti kehendak bangsa itu.

Ketegangan paradigmatik antara faham kerakyatan, yang direduksi hanya menjadi demokrasi perwakilan, dengan kedaulatan (lembaga) negara ini harus diselesaikan jika tidak diinginkan munculnya kembali rezim negara kuat (*strong state*) Orde Baru dalam kehidupan kebangsaan di masa depan.

◆◆◆

SETELAH UUD 1945 mengalami Perubahan ketiga tahun 2001, ketegangan paradigmatik bertambah karena penguatan prinsip negara hukum (*rechtstaat*) dan supremasi konstitusi (Pasal 1 Ayat 2 dan 3 perubahan). Dikatakan ketegangan, karena usaha mengukuhkan prinsip negara hukum justru rawan untuk dimentahkan, yaitu dengan memanipulasi atribut MPR sebagai lembaga tertinggi negara menurut Penjelasan UUD 1945 (tahun 1946). Lebih-lebih dengan memunculkan tafsir sendiri yang secara destruktif justru meniadakan MPR, misalnya menuntut MPR harus tetap menjadi lembaga negara tertinggi atau sebaliknya "hilang" (konstitusi di mana?).

Sebenarnya, masih dapat dimengerti jika MPR disebut sebagai lembaga pemegang "kekuasaan negara yang tertinggi" di antara lembaga-lembaga negara. Ini hanya menempatkan MPR sebagai "penyelenggara negara" yang dianggap sebagai "penjelmaan rakyat" karena yang merupakan prinsip konstitusionalisme demokratik adalah "rakyat yang memegang kedaulatan negara" (kutipan dari Penjelasan UUD 1945). Jadi, ini harus diartikan menyangkut distribusi kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara. Dengan demikian, menghadapkan atribut tertinggi pada MPR dengan konstitusi, sambil menggunakan wacana reduksionis tentang faham kerakyatan atau demokrasi, jelas menunjukkan argumen yang menentang faham negara hukum.

Sebaiknya diakui secara terang, perumusan UUD 1945 tidak diwarnai perdebatan mendalam tentang faham negara hukum. Belakangan, Penjelasan UUD 1945 menyebut Indonesia sebagai sebuah negara hukum. Hal ini menunjukkan kesadaran *post-factum*, setelah terjadi kekalahan fasisme Jerman di bawah Adolf Hitler dan fasisme Jepang di bawah Tenno Heika dalam Perang Dunia II. Kedua rezim fasis ini dirujuk dengan rasa kagum dan percaya diri dalam pidato Soepomo di depan BPUPKI, dan keduanya merupakan negara kekuasaan (*machtstaat*). Maka dapat diemengerti, Penjelasan UUD 1945 hanya menerangkan tentang negara hukum dengan cara melawankan antara *rechtsstaat*, sistem konstitusi, dan tidak bersifat absolutisme, di satu sisi, dengan *machtstaat* di sisi lain.

Oleh karena tidak ada elaborasi lain mengenai prinsip negara hukum itu, apalagi justru berkembang pendapat UUD 1945 mengakomodasi segala macam kedaulatan (negara, hukum, rakyat, dan Tuhan), maka kuasa-kuasa utama (*primary forces*) mendefinisikan UUD 1945 sebagai *constitution realia* yang menganut faham negara kekuasaan. Padahal, prinsip negara hukum memiliki ramifikasi yang kaya, dengan bagian penting di antaranya justru bersitegang dengan negara kekuasaan dan faham kedaulatan (lembaga) negara.

Dalam faham kedaulatan negara, institusi negaralah yang berdaulat. Kekuasaan pamungkas yang dipegang negara tidak dapat ditundukkan kepada yang lain (kecuali dapat ditundukkan oleh kekuasaan asing). Wacana ini segera berhadapan dengan faham konstitusionalisme atau negara hukum, yang menempatkan supremasi konstitusi dan hukum sebagai *institutional constraints* guna membatasi dan mengendalikan kekuasaan negara. Cara yang melembaga dan bersifat kolektif ini, bukan kultural dan personal, akan menghasilkan negara dan pemerintah yang bersifat terbatas agar rakyat terlindungi dari kekuasaan yang bersalah-guna (korup). Karena itu, mengutamakan supremasi (lembaga) negara di hadapan konstitusi justru mengabaikan faham negara hukum.

Jelas, menolak rumusan perubahan Pasal 1 Ayat (2) justru menolak faham kedaulatan rakyat dan negara hukum, yaitu mengalahkannya dengan kedaulatan (lembaga) negara. Penolakan ini justru menjebak para pendukungnya ke dalam faham negara kekuasaan *machtstaat*). Ini merupakan salah satu rintangan terbesar dalam melangsungkan transisi dari kekuasaan yang otoriter.

MOHAMMAD FAJRUL FALAAKH
Pengajar di Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : KAMIS / 18 / AGUSTUS / 2002
Hlm/Kolom : A-8 / 1-8
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis :
Subjek / No. CLASS : Undang-Undang hukum pidana / 342.05

Pasal 134 dan Helaan Napas Demokrasi yang Tersengal

BEGITULAH, tuah Pasal 134 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mulai menerkam korbannya! Harian *Kompas* (17/7/2002) menyiarkan berita mengenai tujuh perempuan aktivis Organisasi Perempuan Aceh Demokratik (Orpad) yang ditangkap polisi saat menggelar unjuk rasa di Bundaran Simpang Lima, Banda Aceh, 16 Juli 2002 siang. Polisi menuduh, mereka menghina kepala negara dengan mencoreng foto Presiden Megawati Soekarnoputri dan Wakil Presiden Hamzah Haz. Para aktivis itu menggelar aksi menuntut Megawati dan Hamzah mundur dari jabatannya karena dituduh menyebabkan terjadinya terus tindak kekerasan di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Terlepas dari aspek legalitas dan minimnya sosialisasi, Pasal 134 KUHP berisi peringatan keras bagi para pendemo yang sengaja menghina, membakar, mencoret, atau merusak foto kepala negara. Namun, agaknya kita lebih mudah melihat aksi penangkapan sebagai imbas reaksi keras Megawati, menyusul maraknya unjuk rasa yang ditandai dengan "perusakan" foto presiden dan wakil presiden. Konon, karena foto-foto itu adalah representasi simbol negara yang sakral, maka siapa pun yang tidak menghormatinya harus dihukum.

Sayang, bila akhirnya ini berkorelasi dengan kian tersengalnya helaan napas demokrasi di Nusantara. Sementara, di balik semua itu, angin pesimisme menyelinap ke tiap bilik nurani bangsa dan berbisik lirih tentang reformasi nyawa. Bangsa kecerdasannya untuk membaca tanda-tanda perubahan zaman. Perubahan zaman, mungkin hanya sebuah praktik daur ulang sejarah yang kelam. Dan, tema besar yang menjadi substansi perubahan zaman adalah tidak hanya soal reformasi yang menjadi judul perubahan, tetapi juga demokrasi sebagai substansi perubahan.

Manakala diskursus "demokrasi" di tataran legislatif (parlemen) tidak lagi menyentuh "ruh" kepentingan rakyat, maka parlemen jalanan adalah alternatif refleksi, ekspresi, dan representasi demokrasi yang tidak dapat dinafikan lagi. Kendatu jauh dari aspek formalitas, legitimasi, bahkan dari kemegahan gedung yang menjadi simbol kedaulatan rakyat, parlemen jalanan adalah "habitat" tersisa yang pantas menjadi "hutan lindung" yang mengayomi segenap "ekosistem" demokrasi, dan menjadi "suaka margasatwa" yang pantas bagi aksi para pendekar demokrasi. Di jalanan, akan tertumpah ekspresi demokrasi yang tidak lagi tersekat-sekat dalam dikotomi penting dan tidak penting, besar atau kecil, mayoritas atau minoritas, atau gugusan-gugusan formalitas dan sakral-sakral seremonial lain.

Sebaliknya, di jalanan akan tergambar "rupa" rakyat sebagai pemegang kedaulatan sebenarnya di Bumi Pertiwi, sedang mengepalkan tangan ke angkasa. Di jalanan pula, dan demokrasi masih bisa menjumput etos perjuangan, menggelinding ke sana ke mari, membenturbentur tembok-tembok besar lambang otoritarianisme. Sayang, di jalanan pula, napas demokrasi kini justru terancam!

Soalnya adalah saat demokrasi dituduh bersalah sebagai sebuah sistem yang bebas nilai. Soal lain, manakala demokrasi harus bergaul dengan norma-norma, nilai-nilai, tata krama, dan sopan santun tanpa batasan parameter pasti. Sungguh sebuah soal, yang telah memaksa kita menoleh kembali pada sistem nilai yang dinamakan sebagai "Demokrasi Pancasila"—yang konon merupakan demokrasi milik bangsa Indonesia. Tetapi, yang kemudian lebih merupakan rekayasa politik, sosial, dan budaya yang justru ikut terlibat menumpulkan makna demokrasi sedemikian rupa sehingga hanya menyisakan potongan gambar yang melulu harus sesuai monopoli pola tafsir pihak penguasa yang ingin melanggengkan kekuasaannya.

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Subjek : .....

Demokrasi dan nilai-nilai kesopanan

Peringatan keras bagi pendemo yang sengaja menghina, membakar, mencoret, atau merusak foto kepala negara, mereka akan dijerat Pasal 134 KUHP tentang Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Bukan hanya itu, para pendemo juga bakal dijerat Pasal 310 KUHP tentang Pencemaran. Sesuai Pasal 134 KUHP, pelaku bisa diancam hukuman penjara enam tahun atau pidana denda paling banyak Rp 4.500. Sedangkan, Pasal 310 KUHP ancaman hukumannya lebih ringan, sembilan bulan penjara atau denda paling banyak Rp 4.500.

Dalam Pasal 134 KUHP disebutkan, penghinaan dengan sengaja terhadap presiden dan wakil presiden diancam pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak Rp 4.500. Pasal 310 KUHP (1), barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksud terang supaya diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500.

Ada dua substansi moral yang terkandung dari kedua pasal dalam KUHP itu. Pertama, kebijakan ini sebagai langkah mendewasakan para pendemo agar arif dan bijak dalam menyampaikan aspirasinya. Kedua, untuk menjaga martabat pejabat negara. Kedua substansi moral itu tentu belum memiliki derajat integrasi tinggi terhadap kekuatan hukum kedua pasal KUHP itu. Keduanya masih bisa diperdebatkan lebih lanjut karena nilai kausalitas keduanya masih terangkum dalam subyektivitas pemikiran dan kebijakan tertentu dari sistem kekuasaan yang ingin dilindunginya.

Oleh karena itu, variabel pendewasaan demokrasi tidak mutlak milik pendemo atau rakyat semata, tetapi juga—pertama-tama dan utama—seharusnya milik penguasa atau rezim, elite politik, dan partai. Adalah tidak lucu, menyuruh rakyat agar dewasa dalam berdemokrasi, sementara para elite politik dan partai bebas merekayasa terminologi demokrasi dengan semangat kekanak-kanakan dan hedonistik.

Sementara, variabel "menjaga martabat pejabat negara" seyogianya hanya digantungkan pada komitmen dan kontribusi para elite kekuasaan itu sendiri pada amanat reformasi, terlebih pada cita-cita luhur Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni masyarakat Indonesia yang makmur dalam keadilan, adil dalam kemakmuran. Dan jangan lantas dibebankan kepada pundak rakyat, karena rakyat telah menyandang beban hidup, bahkan sudah melampaui batas kesanggupannya.

Adalah wajar bila dalam kondisi seperti itu, rakyat gagal merefleksikan kesantunan dalam berdemokras.. Bagi rakyat, lebih penting memikirkan substansi daripada ekspresi dalam berdemonstrasi, karena inilah yang sebenarnya dimaksud "hawa-murni" kehidupan berdemokrasi. Celakanya, respons penguasa lebih terkonsentrasi pada ekspresi daripada substansi unjuk rasa. Ini tampak jelas pada pernyataan Megawati yang harus digarisbawahi, "Kalau bertemu dengan demonstran itu, akan mempersilakan mereka mencari kewarganegaraan lain, sebab tidak menghormati simbol negara."

Demokrasi dan hipokrisi

Agaknya, kecaman presiden atas praktik-praktik demonstrasi yang dianggap "tidak dewasa" dan "tidak bisa mengapresiasi demokrasi sebagai sebuah sistem yang berkait dengan sistem nilai kesantunan, bahkan mengapresiasi demokrasi bebas nilai. Harus dipahami dengan cerdas, level pergaulan bangsa ini dengan nilai-nilai demokrasi, baru berjalan pada titik "perkenalan" setelah berpuluh-puluh tahun justru resisten pada sistem kekuasaan otoritarianisme.

Indonesianis dari Universitas Wollongong (Australia) Max Lane punya opini yang sejalan dengan Hendardi. Lane mengakui, budaya represi dalam pemerintahan Megawati masih kuat muncul di berbagai tempat. Dikatakan, jika budaya represi terus berlangsung, ini akan mengancam demokrasi dan menimbulkan kemarahan rakyat.

Lane menyatakan, budaya represif yang kuat dapat dilihat dari peristiwa pemukul wartawan dan penangkapan aktivis yang berunjuk rasa. Namun, peristiwa itu belum bisa dikatakan sebagai usaha sistematis pemerintahan Megawati pada para pengunjuk rasa yang menginjak-injak gambar dan foto presiden dan wakil presiden.

Namun, budaya represif itu akan menurunkan kebermaknaan konsep demokrasi pada level terendah pada pengimplementasiannya dalam realitas politik Indonesia. Di mana suatu saat, di titik tertentu, demokrasi hanya sanggup disuarakan—dibenarkan—dalam kemasan-kemasan eufemisme yang manis. Sehingga, tidak saja bangsa ini akan kembali menemukan demokrasi yang telah tercerabut dari konteksnya, tetapi juga, tercebur ke dalam kehidupan politik yang sarat dengan lumuran nila-nilai hipokrisi.

Inilah barangkali, sebagian kecil variabel yang menjadi secuil jawaban esensial dari sebuah pertanyaan besar tentang makna filosofis dari masa transisi ini, di mana reformasi diapresiasi sebagai sebuah perubahan menuju entah ke mana. Menangislah, karena reformasi ini—boleh jadi—akan segera mengakhiri perjalanan sejarahnya di stasiun berikutnya di kota otoritarianisme! Artinya, reformasi—amat boleh di—hanya waktu rehat bagi bangsa ini di antara deraan sebuah sistem pemerintahan otoritarianisme yang lampau dan sistem pemerintahan otoritarianisme yang akan datang.

Catatan akhir

Pada akirnya, diskursus ini harus mendudukan titik perhatian ilmu politik pada tahap perkembangan masyarakat tertentu dan kebermaknaan produk hukum yang harus diapresiasi. Bila dalam tahap perkembangan masyarakat tertentu, titik perhatian ilmu politik adalah pada persoalan *"who shall make law, and what the law should be."* Maka dengan kian kompleksnya kehidupan masyarakat, persoalan baru timbul *how law should be administered with enlightenment, with equaty, with speed and without friction"* (Wilson, 1887).

Apakah Pasal 134 dan 310 KUHP telah memuat potensi pencerahhan, kesetaraan, dan tanpa friksi bagi penegakkan prinsip-prinsip demokrasi, sehingga akan terekonstruksi bangunan *civil society* yang diidamkan? Rakyatlah yang berhak menjawab, meski dengan kemarahan yang dahsyat sekalipun!

Sayang, perkenalan bangsa Indonesia dengan prinsip-prinsip demokrasi harus berlangsung singkat. Yang hanya membuahkan mimpi indah dan memori tak terlupakan yang terselip di antara realitas politik yang sarat dengan luka-luka dan trauma-trauma politik yang tak tersembuhkan. Dan rakyat, mungkin hanya bisa bergumam di tengah-tengah cengkeraman penyakit somnabulisma-nya yang akut, inilah kenyataan pahit yang harus kembali direguk sebagai rutinitas yang memenjarakan seluruh kebebasan yang tersisa dan menelantarkan semua kepentingan rakyat!

SETIA PERMANA
Dosen FISIP Universitas Pasundan, STIA-LAN RI, dan FISIP Universitas Parahyangan, Bandung

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : JUMAT / 16 / AGUSTUS / 2002
Hlm/Kolom : 4 / 4-6
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : ©HAZALI, ABD ROHIM
Subjek / NO . CLASS : SISTEM PEMERINTAHAN / 342.09

Reformasi Hubungan Sipil-Militer sebagai Prasyarat Demokratisasi

SEJATINYA, dalam sistem monarki tradisional, militer hanyalah "penjaga malam" yang dalam sistem pemerintahan modern disebut sebagai fungsi pertahanan keamanan (hankam). Fungsi inilah yang dibedakan secara tajam dengan fungsi sipil yang mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara kecuali hankam.

Dalam negara-negara maju seperti di Amerika Utara dan Eropa Barat, pemetaan kedua fungsi (militer dan pil) ini sudah bisa berjalan seimban Masing-masing bisa berperan sesua dengan fungsinya, tidak tumpang-ti dih dan intervensi. Kalaupun ada pengaruh, maka sipil mempengaruhi militer, bukan sebaliknya. Karena yang berjalan adalah "supremasi sipil" maka kebijakan-kebijakan politik yang ditempuh dan dijalankan pemerintahan sipil berpengaruh pada langkah-langkah yang harus ditempuh militer.

Yang terjadi di Indonesia adalah kebalikan dari itu: sipil berada di bawah supremasi militer. Sepanjang rezim Orde Baru, kondisi semacam itu ber jalan mulus walaupun bukan berart tanpa kritik.

Kritik-kritik yang dilontarkan ada, tetapi selalu muncul di bawah permukaan. Karena kalau muncul di permu kaan akan segera dituduh subversif: melawan pemerintahan yang sah. Informasi-informasi yang berkaitan dengan kritik-kritik terhadap peran militer pun diberangus tanpa ampun.

Titik balik

Jatuhnya Soeharto telah melahirkan satu perubahan besar dalam sistem perpolitikan Indonesia secara umum. Secara khusus, dalam perspektif hubungan sipil-militer, telah terjadi titik balik yang ditandai dengan kritik-kritik tajam atau bahkan hujatan terhadap militer sepanjang Soeharto berkuasa.

Tuntutan terhadap reformasi peran militer pun muncul dari berbagai komponen masyarakat, termasuk dari kalangan militer sendiri. Penghapusan dwi fungsi ABRI juga menjadi salah satu pilar reformasi yang diajukan komponen gerakan reformasi, terutama kalangan mahasiswa.

Hujatan masyarakat—terutama mahasiswa—terhadap ABRI/militer, di samping karena peran-peranya selama rezim Orde Baru berkuasa, juga disebabkan karena beberapa kejadian kasus yang melibatkan ABRI/militer seperti dalam Tragedi Trisakti, Tragedi Semanggi I, dan Tragedi Semanggi II, yang men lan beberapa korban dari kalangan mahasiswa.

Keniscayaan reformasi TNI

Proses reformasi peran TNI bukan semata karena tumbangnya Soeharto, tetapi merupakan keniscayaan sejarah. Setidaknya ada empat alasan yang elatarbelakanginya.

Pertama, peran sosial politik TNI ng melampaui batas telah mengakitkan tersumbatnya wadah aspirasi syarakat.

Kedua, campur tangan pihak TNI yang terlalu jauh di berbagai sektor kehidupan telah mengakibatkan semakin rumit dan berlarut-larutnya beberapa konflik yang terjadi di tengah masyarakat.

Ketiga, intervensi TNI yang terlalu jauh di bidang hukum telah mengakibatkan semakin lunturnya penghargaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga hukum dan peradilan. Akibat keterlibatan "oknum" TNI/ABRI, banyak kasus hukum yang masih misterius hingga sekarang, seperti pada kas tewasnya Marsinah dan wartawan rnas Fuad Muhammad Syafruddin as Udin.

Keempat, keterlibatan TNI dalam bidang ekonomi dianggap sebagai penyebab bangkrutnya sektor ini. Buku *Bila ABRI Berbisnis* yang disusun berdasarkan hasil penelitian LIPI (Dr Indria Samego dan kawan-kawan) memaparkan secara gamblang bahwa banyak unit-unit bisnis yang melibatkan militer atau "oknum" militer yang biasanya dibungkus dengan kata "kerja sama" dengan sipil yang berujung pada kebangkrutan di pihak sipil.

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Subjek : .....

Demokratisasi

Dalam studinya yang dilakukan di delapan negara ketiga, Robert P Clark (1996) menyimpulkan bahwa naiknya kekuasaan militer memang merupakan gejala umum di dunia ketiga sebagaimana maraknya otoritarianisme. Clark mengidentifikasi munculnya rezim militer di suatu negara senantiasa bersamaan dengan menjauhnya demokrasi dari negara yang bersangkutan.

Memang, tidak semua kasus otoritarianisme disebabkan karena militerisme. Pada faktanya banyak juga negara otoriter yang dipimpin oleh rezim sipil. Namun, seperti kata Nordlinger, jika sebuah pemerintahan dikuasai oleh militer maka hampir pasti akan melahirkan otoritarianisme.

Mengapa rezim militer lebih pro pada otoritarianisme? Dalam kasus Indonesia, hal ini bisa dijawab karena secara formal, ideologi sebagai konsepsi kenegaraan yang dipedomani militer Indonesia untuk mengarahkan posisi dan perannya dalam kedudukan kenegaraan ialah doktrin Tri Ubaya Cakti dan Catur Darma Eka Paksi. Di samping itu, karena militer juga berperan dalam menentukan pola kenegaraan serta cara mengisi kemerdekaan, maka konsep kenegaraan integralistik yang dipedomani dan dipertahankan militer juga bisa disebut sebagai bagian dari ideologi militer.

Di dalam doktrin pertahanan negara dan perjuangan militer, dikenal dua konsep utama yang secara langsung akan melibatkan militer dalam proses demokratisasi, yakni konsepsi tentang perang dan konsepsi tentang musuh. Doktrin militer di Indonesia mengajarkan konsep "perang rakyat semesta" dimana atas perintah pimpinan militer, seluruh rakyat harus ikut berperang.

Implikasi dari pelaksanaan doktrin ini adalah:

Pertama, militer bisa menentukan arah kebijakan politik yang bukan saja harus dipatuhi oleh kalangan prajurit militer, tetapi juga oleh seluruh komponen masyarakat sipil.

Kedua, karena mencakup semua komponen bangsa maka otomatis menutup peluang bagi pemimpin sipil untuk mengambil kebijakan-kebijakan politik yang memberikan kebebasan pada rakyat untuk menyalurkan aspirasi sesuai dengan bisikan hati nuraninya karena yang ada dan berhak disalurkan hanyalah aspirasi pimpinan militer. Hal ini sangat erat kaitannya dengan konsepsi militer mengenai "musuh".

Dalam doktrin militer Indonesia terdapat rumusan "ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan" (AGHT) yang merupakan strategi yang lahir dari rumusan fungsi hankam ABRI yang menyatakan bahwa tugas militer adalah "memelihara dan memperkuat ketahanan, kewaspadaan, dan kesiapsiagaan nasional untuk secara defensif aktif mempertahankan dan mengamankan kedaulatan serta integritas negara, wilayah, dan bangsa Indonesia."

Lewat konsep AGHT-nya militer bisa dengan mudah merumuskan siapa "kawan" dan "lawan". Dengan begitu akan dengan mudah membungkam setiap aspirasi yang bernada kritis baik terhadap pemerintah maupun pimpinan militer. Apalagi dalam konteks Indonesia, antara kepala pemerintahan dan panglima tertinggi militer berada dalam satu lembaga kepresidenan. Jadi, sempurnalah otoritas dan kewenangan menentukan "lawan" dan "musuh" itu dalam satu tangan: presiden.

Di samping itu, konsepsi tentang negara integralistik yang menyatukan rakyat dengan negara berdampak pada subordinasi seluruh kepentingan dan aspirasi rakyat pada negara yang sudah diidentifikasi dengan kekuasaan militer. Dalam konsep ini sulit dibedakan mana militer yang merupakan bagian dari negara dengan militer yang dikuasai negara.

Kosepsi kenegaraan seperti itu akan membenarkan militer untuk berperan atas nama negara dan rakyat sekaligus. Di sinilah letak akutnya hubungan antara peran militer dengan otoritarianisme negara dan dengan demikian berarti demokrasi yang sejati otomatis akan menjauh dari peran sosial politik militer.

Dalam perspektif ini, demokratisasi bisa dibangun dengan tiga cara.

Pertama, penghapusan Dwifungsi TNI dalam bentuk: (1) penarikan unsur militer dari jajaran birokrasi; (2) penghapusan fungsi centeng dalam sektor ekonomi; (3) reformasi doktrin militer seperti Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Kedua, mereformasi doktrin TNI. Loyalitas TNI sejatinya bukanlah kepada pemerintah, tetapi kepada negara dan bangsa secara keseluruhan.

Dan, ketiga, perlu adanya pembaruan kurikulum pendidikan militer agar sesuai dengan paradigma sistem pertahanan sekarang yang tidak lagi berorientasi pada pertahanan secara fisik. Sejak berakhirnya perang dingin, paradigma pertahanan negara beralih dari "mempertahankan diri dari kekuatan lawan" menjadi "mempertahankan diri agar tidak terjerumus pada tindakan melanggar hak asasi manusia (HAM)."

ABD ROHIM GHAZALI
Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik
Universitas Indonesia

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SELASA / 6 / AGUSTUS / 2002
Hlm/Kolom : I & II / 1-7
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat /
Penulis :
Subjek / NO. CLASS : PERUNDANG-UNDANGAN / 340.3

Perubahan UUD 1945

Beberapa Pasal Terlalu Reaktif

JAKARTA, KOMPAS — Beberapa pasal dalam perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang dihasilkan Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat (PAH I BP MPR) sebenarnya tidak didasarkan pada alasan rasionalitas yang jelas terhadap pengembangan demokrasi di Tanah Air. Pasal-pasal tersebut lebih bersifat reaktif atas dinamika sosial politik yang melingkupi pembahasan perubahan UUD 1945.

Hal itu dikatakan praktisi hukum Benny K Harman, mahasiswa program doktor Universitas Indonesia (UI), yang sedang menyusun disertasi tentang Mahkamah Konstitusi, dan aktivis politik Bara Hasibuan secara terpisah kepada *Kompas* di Jakarta, Senin (5/8). Selain emosional dan reaktif, ada beberapa pasal yang dirumuskan berdasarkan semangat dagang sapi. "Itu sebenarnya yang mengkhawatirkan," kata Benny Harman.

Namun, menurut Bara Hasibuan, yang juga mantan Wakil Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN), munculnya pasal-pasal reaktif dan cenderung memproteksi MPR/DPR itu terjadi karena MPR-lah yang punya kewenangan membahas perubahan UUD 1945. "Bagaimana bisa obyektif ketika kita memberikan mandat kepada sebuah lembaga, di mana lembaga itu juga menjadi obyek yang harus diatur. Kita menyaksikan bagaimana resistensi dari MPR yang sebenarnya harus bubar ketika sistem bikameral diadopsi," kata Hasibuan.

Meskipun banyak kelemahan, Benny Harman melihat hasil perubahan UUD 1945 dengan segala kelemahannya lebih menjanjikan dibandingkan dengan UUD 1945. "Kalau dibandingkan dengan UUD 1945 asli, perubahan UUD 1945 yang dihasilkan MPR ini lebih baik," katanya.

Ia mengemukakan, setelah jatuhnya kekuasaan Soeharto, ada semangat besar dari MPR untuk mereduksi sebanyak mungkin kekuasaan Presiden. Semangat itu sangat kentara dan menonjol dalam pembahasan perubahan UUD 1945. Semangat itu semakin mendapat dukungan dari realitas sosial-politik yang terjadi pada saat MPR membahas perubahan UUD 1945.

Beberapa Pasal Reaktif	Konteks Sosial-Politik
Pasal 3 Perubahan Ketiga: MPR berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar.	Pada awalnya kewenangan MPR hanya menetapkan UUD. Ketika kelompok masyarakat usul pembentukan Komisi Konstitusi dan mempersoalkan kewenangan MPR, pasal itu diubah.
Pasal 7C Perubahan Ketiga: Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR.	Wacana Presiden Abdurrahman Wahid untuk membekukan DPR melalui dekrit kencang dan kemudian dekrit itu dikeluarkan dengan pembekuan DPR.
Pasal 13 Perubahan Pertama: Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.	Sepak terjang Dubes AS Robert Gelbard sering kontroversial sehingga menimbulkan reaksi dari DPR.
Pasal 22D soal kewenangan DPD mengajukan RUU kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat-daerah dsb.	Pada awalnya Tim Ahli mengusulkan kesetaraan antara DPR dan DPD dalam pengusulan RUU. Jadinya, DPD menjadi subordinat DPR karena resistensi dari DPD.
Pasal 24C Perubahan Ketiga: Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.	Usulan Tim Ahli sembilan hakim konstitusi diusulkan Presiden dengan mendapatkan konfirmasi dari DPR.

Sumber: wawancara dengan beberapa praktisi dan ahli ilmu politik

Ia mencontohkan pasal soal duta besar (dubes) asing yang akan ditempatkan di Indonesia. Dalam Pasal 13 Ayat (2) itu dirumuskan *Presiden menerima penempatan dua negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR*. Semangat untuk memangkas kekuasaan Presiden itu seakan mendapat pembenaran ketika beberapa tindakan Dubes AS Robert Gelbard yang cenderung kontroversial di mata anggota DPR.

"Tapi rumusan itu menjadi konyol karena menjadi satu-satunya negara di dunia. Masalahnya kemudian, apakah ketika Dubes AS pengganti Gelbard masuk ke Jakarta, melalui mekanisme itu," kata Benny.

Hasibuan sependapat, dicantumkannya ketentuan bahwa dubes asing harus mendapat konfirmasi DPR antara lain didasarkan pada kekesalan DPR pada perilaku Robert Gelbard serta keinginan menciptakan DPR lebih berdaya dan sekaligus mempreteli kekuasaan Presiden.

Pembekuan DPR

Benny dan Hasibuan juga mempersoalkan Pasal 7C yang mengatakan, *Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat*. Pasal itu dihasilkan dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 yang disahkan 9 November 2001.

Menurut Benny, dalam sistem pemerintahan presidensial itu, seorang presiden memang tidak bisa membubarkan DPR. "Rumusan itu memang hanya penegasan saja dari semangat sistem presidensial. Masalahnya, apakah perlu dirumuskan seperti itu atau tidak," kata Benny.

Ia memperkirakan munculnya "rumusan Presiden tidak dapat membekukan/membubarkan DPR"—yang sangat mudah ditafsirkan lain, yakni Presiden dapat membubarkan lembaga lain—lebih banyak didasari semangat proteksi diri dari parlemen. Ketika itu, wacana dekrit presiden untuk membekukan parlemen sangat besar dan terbukti kemudian Presiden KH Abdurrahman Wahid membekukan DPR.

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
No_Klass/Subjek : ...../.....
.....

Semangat untuk memproteksi kewenangan MPR juga tampak dari rumusan Pasal 3 Perubahan Ketiga UUD 1945 yang berbunyi, *MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.* Dalam naskah UUD 1945 asli pasal itu berbunyi, *MPR berwenang menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis besar daripada haluan negara.*

Bambang Widjojanto saat seminar nasional Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) di Malang bulan lalu mengemukakan, dimasukkannya kewenangan MPR untuk mengubah dan menetapkan UUD 1945 itu dilakukan ketika kelompok-kelompok masyarakat mendesakkan ide soal Komisi Konstitusi.

Perlu dituntaskan

Benny mengakui terlalu banyak kelemahan dalam perubahan UUD 1945 itu. Namun, ia tetap mendukung perubahan UUD 1945 itu dituntaskan, meski tetap harus dibuka peluang bagi Komisi Konstitusi untuk bukan hanya menyelaraskan, melainkan juga mengambil langkah lebih jauh.

Ia sependapat bahwa konflik-konflik kelembagaan yang potensial terjadi bisa diatasi dengan Mahkamah Konstitusi. Namun, sayangnya, rekrutmen hakim konstitusi itu seperti pembagian jabatan saja. Rekrutmen hakim konstitusi dirumuskan, sebanyak tiga orang dari DPR, tiga orang dari Presiden, dan tiga orang dari Mahkamah Agung.

"Rumusan itu muncul begitu saja tanpa melalui wacana publik yang gencar. Rasionalitas dari rekrutmen hakim konstitusi pun tidak jelas," kata Benny.

Ahli ilmu politik Afan Gaffar saat berbicara di Malang pun menyebutkan, rekrutmen hakim konstitusi itu seperti pembagian jabatan saja. Padahal, yang diusulkan oleh Tim Ahli adalah sembilan orang dari Presiden yang harus mendapatkan konfirmasi dari DPR. "Rumusan itu kan bukan mau menciptakan *checks and balances*, melainkan hanya pembagian kekuasaan saja," kata Afan.

Menurut Benny, kewenangan Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak dibuat limitatif hanya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, tetapi juga bisa menguji/mengoreksi tindakan lembaga tinggi negara yang asal-asalan. "Misalnya, tindakan DPR yang *ngobok-obok* calon duta besar," katanya seraya menambahkan, dari sisi kewenangan yang dimilikinya, Mahkamah Konstitusi itu seperti lembaga tertinggi negara, namun dirumuskan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di dalam Mahkamah Agung. (BDM)